

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan tentang hasil dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Yang melatar belakangi terjadinya tindakan orang tua angkat dalam proses perwalian pernikahan anak angkat adalah: karena orang tua angkat merasa memelihara, mendidik mulai dari kecil hingga dewasa hingga ia merasa berhak dalam perwalian anak angkatnya, karena untuk menjaga rahasia keluarga, Orang tua angkat tidak mengetahui tentang syarat dan rukun dalam perkawinan.
2. Gambaran tindakan orang tua angkat dalam proses perwalian pernikahan anak angkat adalah: Orang tua angkat memalsukan identitasnya sebagai ayah kandung anak angkatnya, orang tua angkat dalam perwalian pernikahan anak angkat ingin menjadi wali dalam pernikahan anak angkat padahal ia tidak berhak dalam perwalian itu.
3. akibat hukum tentang pernikahan anak angkat yang menikahkan ialah ayah angkatnya adalah pernikahan anak angkat menjadi ditunda karena orang tua angkat tidak berhak dalam proses pernikahan anak angkatnya.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyarankan agar:

1. Bagi pegawai pencatat nikah agar berhati-hati dalam menikahkan seseorang dan harus diteliti terlebih dahulu identitas kedua mempelai khususnya identitas mempelai perempuan dan dalam proses administrasi betul-betul ditanya lagi tentang kebenaran data-data yang telah diberikan kepihak pencatatan perkawinan.
2. Hendaknya bagi para orang tua angkat jangan menutup-nutupi rahasia perwalian kepada pegawai pencatat nikah.
3. Bagi orang tua angkat sekiranya bisa bertanya kepada pihak yang lebih mengetahui tentang syarat dan rukun pernikahan agar pernikahan anak angkat menjadi sah.
4. Bagi masyarakat pada umumnya terutama orang tua yang menyerahkan anak perempuannya kepada orang lain yang masih tanggung jawabnya menjadi wali dalam pernikahan anaknya maka gunakanlah hak perwalian itu dengan sebaik-baiknya karena disaat itulah tugas terakhir dari orang tua melepaskan tanggung jawabnya untuk menyerahkan anaknya kepada suaminya. Jika ketidakmampuan dan ketidaktahuan di dalam proses perwalian untuk melakukan pernikahan anaknya maka silakan bertanya dan meminta bimbingan kepada para ahli.